

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah Desa Giripurwo memanfaatkan tanah desa untuk tanah kas desa seluas 25,1750 Ha dan tanah *pelungguh* seluas 41,1440 Ha. Tanah kas desa di Desa Giripurwo dimanfaatkan dengan digarap sendiri dan disewakan kepada pihak lain. Tanah kas desa disewakan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, perusahaan swasta dan masyarakat. Pemerintah Desa Giripurwo memperoleh hasil sewa tanah kas desa sebesar Rp. 48.978.908,- yang masuk pendapatan lain-lain hasil tanah kas desa dan dicantumkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2016. Hasil pendapatan tersebut digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa Giripurwo.

Pengelolaan tanah kas desa di Desa Giripurwo belum diinventarisasi dengan baik dan tidak ada peraturan desa yang mengatur pemanfaatan tanah desa, sehingga data tentang tanah kas desa kurang akurat. Dalam pelaksanaan penggunaan tanah kas desa, Pemerintah Desa Giripurwo belum mempunyai surat izin gubernur. Administrasi terkait penyewaan tanah kas desa di Desa Giripurwo belum dilaksanakan dengan baik. Pemanfaatan tanah kas desa di Desa Giripurwo masih banyak pelaksanaan pengelolaan yang tidak sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

B. Saran

1. Kepala Desa Giripurwo bersama BPD membuat peraturan desa untuk mengatur lebih lanjut pemanfaatan tanah kas desa supaya hasil pendapatan dari sewa tanah kas desa mencapai target tanpa ada kebocoran keuangan.
2. Pemerintah Desa Giripurwo melakukan inventarisasi tanah desa serta memperbaiki administrasi dalam bidang perizinan dan keuangan sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan bersih.
3. Pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatann tanah desa dan membuat produk hukum terkait petunjuk pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa dan memberi sanksi pelanggaran yang tegas untuk mengurangi pelanggaran dalam pemanfaatan tanah kas desa karena banyak kerawanan penyalahgunaan wewenang.